



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 17 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
  - b. Melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
  - c. Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
  - d. Mewujudkan dan memimpin Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah pada lingkup Koordinasinya;
  - e. Merangkum hasil Forum Perangkat Daerah;
  - f. Melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
  - g. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
  - h. Mempersiapkan bahan usulan Musrenbang Provinsi dan Nasional;
  - i. Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
  - j. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim kepada Bupati Samosir.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan,  
Pada Tanggal 31 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
2. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 17 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 31 JANUARI 2023**

**TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN 2024**

---

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Samosir.
- V. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris  
Daerah Kabupaten Samosir;  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- VI. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Samosir.
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial  
Budaya pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir.
- VIII. Kelompok Kerja Forum Perangkat Daerah
- A. Forum Pembiayaan dan Perekonomian :**
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Kabupaten Samosir.
- Wakil Koordinator I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Samosir.
- Wakil Koordinator II: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Samosir.
- Sekretaris II : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Litbang Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Budiater Saragi, SP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
11. Sardina Naibaho, SP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
12. Agung Eko Puryanto, ST (Ahli Muda Perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

- Lingkup Koordinasi : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
7. RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

- Instansi Koordinasi :
1. PT. Telkom Pangururan;
  2. PLN Ranting Pangururan;
  3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangururan;
  4. Bank Negara Indonesia 46 Cabang Pangururan;
  5. Bank Sumut Cabang Pangururan;
  6. Bank Perkreditan Rakyat Pangururan;
  7. Bank Mandiri Cabang Pangururan.

**B. Forum Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia :**

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Koordinator : Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum.
- Sekretaris I : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Samosir;
  2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Samosir;
  3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
  5. Portim Manullang, S.IP, M.E (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
  6. Alexander P. Simatupang, SAP, MM (Ahli Muda Perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
  7. Dameuli Silalahi, SE (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
  8. Endus Purba, S.Pd.SD, M.Si. (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir).

- Lingkup Koordinasi :
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
  2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
  3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
  4. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
  6. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
  7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir;
  8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
  9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
  10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
  11. RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
  12. Camat Se-Kabupaten Samosir.

- Instansi Koordinasi :
1. PDAM Tirtanadi Cabang Pangururan;
  2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir;
  3. Badan Pusat Statistik Samosir;
  4. PT. Pos Indonesia Cabang Pangururan;
  5. USAID ERAT Kabupaten Samosir.

**C. Forum Infrastruktur dan Konektivitas :**

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir.
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
  2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;

4. Kepala Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
7. Sihar Simbolon, SE (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
8. Shintya M. Sitompul, ST (Ahli Muda Perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
9. Lambok M. Sitinjak, ST (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
10. Nasir Simbolon, S.Kom (Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
11. Tigor Marjona Tambunan, A.Md (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

- Lingkup Koordinasi :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
  2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
  3. Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
  5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

**X. Sekretariat Forum Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia :**

- Koordinator : Meristan A D Naibaho (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).
- Anggota :
1. Elfrina Jayanti Napitu, A.Md (Pengelola Barang Milik Negara pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
  2. Marlaba Naibaho, A.Md (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
  3. Tunggul Nadeak, ST (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

**XI. Sekretariat Forum Pembiayaan, Perekonomian :**

- Koordinator : Annesri M.A Hutabarat, A.Md (Pengolah Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

- Anggota : 1. Parningotan Sudartono Simbolon, SE (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
2. Elida Naibaho, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
3. Jiko Simbolon, A.Md (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

**XII. Sekretariat Forum Infrastruktur dan Konektivitas :**

Koordinator : Resi Naibaho, SE (Kasubbag Umum, Keuangan, dan Kepegawaian pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

- Anggota : 1. Rudi H Sitinjak, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
2. Berliana Butar-Butar, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
3. Lilis Suryani Sitanggang, S.Kom (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
4. Elisandra Simbolon (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**